

**SALINAN**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 93 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN  
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c angka 1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik beserta dengan perubahannya, perlu memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI MALUKU UTARA.

**KESATU :** Memberikan penetapan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

**KEDUA :** Ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik beserta perubahannya; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal secara periodik sesuai dengan permintaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 April 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Utama;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

